

Ganjar Janji Bakal Sesuaikan Besarannya

► Rukma Sebut Pemberian Tambahan Penghasilan Salahi Aturan

SEMARANG, TRIBUN - Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) dinilai menyalahi aturan. Hal itu dikemukakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jateng, Rukma Setyabudi. Pernyataan ia lontarkan berdasarkan temuan laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemprov Jateng 2014.

Menurut Rukma, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut berupa kesalahan pemberian TPP kepada pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov Jateng senilai Rp 1,1 triliun. Selain itu, ada tunjangan kesehatan tenaga harian lepas, pemberian tali asih pensiunan, dan penggunaan dana mendahului anggaran senilai Rp 172 miliar untuk pembangunan infrastruktur rutin.

Pemberian tunjangan kesehatan kepada PNS, Rukma menilai, sebagai satu bentuk pemborosan. Sebab, kesehatan para PNS sudah tercover BPJS Kesehatan. Pun demikian dengan pemberian santunan pensiunan.

Khusus TPP, ia sangat menyayangkan karena diberikan secara merata alias *gebyah uyah*. Padahal, seharusnya ada kriteria yang wajib dipenuhi oleh PNS sebelum menerimanya.

"Kami berharap, Pemprov Jateng memperhatikan reko-

STORY HIGHLIGHTS

- Ketua DPRD Provinsi Jateng minta pemberian TPP disesuaikan Permendagri.
- Pembagian sebelumnya tidak merujuk kepada kategorisasi Permendagri.

mendasi BPK. Pemprov Jateng harus melakukan evaluasi kepada jajarannya," pinta Rukma, Selasa (23/6).

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, malah mengungkapkan fakta lain mengenai TPP. Ia menyatakan, Rukma dan pimpinan DPRD lain ikut menandatangani persetujuan

pemberian TPP.

"Semua ada tanda tangan Pak Rukma. Ada juga Pak Bambang Priyoko, Pak Abdul Fikri, Pak Bambang Sadono, dan Pak Jayus," sebut Ganjar sembari memperlihatkan dokumen.

Pemprov Jateng pun telah memberi tanggapan terkait pemberian TPP. Menurut Ganjar, TPP sudah diberikan sesuai ketentuan Permendagri. Sebagai misal, besaran TPP dibedakan berdasarkan pangkat, jabatan, serta golongan.

Demikian pula dengan lokasi kerja. Pegawai yang bekerja di daerah dan Jakarta, terangnya, mendapat TPP lebih

besar dibanding yang bekerja di Kota Semarang.

TPP untuk pekerjaan berisiko juga tidak sama. Mereka yang bekerja di biro keuangan, rumah sakit jiwa, dan rumah sakit kusta, mendapatkan TPP lebih besar.

Di lain sisi, Ganjar sepakat tentang perlunya melakukan perbaikan pemberian TPP. Nantinya, pembagian TPP merujuk kepada ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Nasional. Kami tetap berikan TPP, tetapi ukurannya menyesuaikan, pungkasnya. (gap)

Pembagian Berdasarkan Beban Kerja

KEPALA Perwakilan BPK Wilayah Jateng, Heru Subowo, mengungkapkan, pemberian TPP oleh Pemprov Jateng melanggar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Merujuk kepada aturan itu, pembagian TPP harus ada kategorisasi, tidak bisa disamaratakan menurut golongan dan pangkat seperti yang berlaku selama ini.

"Pemberian TPP harus berdasarkan lima kategori, yakni ketimpangan beban kerja, kelangkaan profesi, disparitas lokasi, prestasi, dan kinerja. Pemberian TPP yang disamaratakan berdasar golongan dan pangkat tidak bisa dibenarkan," ungkapnya usai menghadiri rapat Banggar DPRD Provinsi Jateng, Senin (22/6) lalu.

Temuan kesalahan pemberian TPP yang tidak sesuai aturan, sebut Heru, merupakan kesalahan kedua yang dilakukan oleh Pemprov Jateng. Kesalahan pertama Pem-

prov Jateng adalah pemberian TPP kepada tenaga honorer.

Senada, Ketua DPRD Provinsi Jateng, Rukma Setyabudi, mengatakan, pemberian TPP harus segera dibenahi dan disesuaikan regulasi. "Tidak bisa ditawar lagi. Bulan depan harus beres," pintanya.

Lebih lanjut, Rukma mengemukakan, pertemuan dengan BPK dalam rapat Banggar DPRD Provinsi Jateng merupakan tindak lanjut dari perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan yang diperoleh Pemprov Jateng dari BPK atas laporan keuangan APBD 2014.

"Dalam penjelasannya, BPK juga menjelaskan temuan lain yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara. Ada 33 temuan dan 108 rekomendasi dengan kerugian negara mencapai Rp 2,8 miliar lebih," bebarnya. (ant/gap)